



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**JABATAN STRUKTURAL TATA USAHA PADA SEKOLAH MENENGAH NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 35 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan jabatan struktural Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Jabatan Struktural Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JABATAN STRUKTURAL TATA USAHA PADA SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ternate.
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
- c. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.
- e. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ternate.
- f. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Negeri dan Sekolah Kejuruan Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ternate.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tata Usaha merupakan unsur pelayanan administratif di sekolah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 3

Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan sekolah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan kerumah-tangga;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian sekolah;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan sekolah.

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (2) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah adalah Jabatan Struktural Eselon Va.

Pasal 6

Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas setelah dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala produk hukum Daerah Kota Ternate yang mengatur tentang Jabatan Struktural Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

ttd

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM

